



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Gia

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GIANYAR

Memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

IMAM TAUKIT BIN MISKUN, NIK 3505100607660004, lahir di Blitar pada tanggal 06 Juli 1966, umur 58 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta (Pedagang Tahu), bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat Banjar Roban, Desa Bitera, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, HP. 085739293440, Domisili elektronik itaukit66@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

SUHARTIK BINTI CONDR0, NIK 3505105410710003, lahir di Blitar pada tanggal 14 Oktober 1971, umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta (Pedagang Gorengan), bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat Banjar Roban, Desa Bitera, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, HP. 087700938065, Domisili elektronik amelnandita94@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Secara bersama-sama disebut sebagai para pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pemohon;



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Agustus 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar, Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Gia, tanggal 22 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 19 Maret 1999, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 25/25/IV/1999, tertanggal 1 April 1999;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
 - a. **Galeh Prio Sejati Bin Imam Taukit**, lahir di Blitar pada tanggal 11 Mei 1992, laki-laki, umur 32 tahun;
 - b. **Fauzal Agus Arfianto Bin Imam Taukit**, lahir di Blitar pada tanggal 13 Agustus 1997, laki-laki, umur 27 tahun;
 - c. **Amel Putri Nandita Binti Imam Taukit**, lahir di Blitar pada tanggal 23 Agustus 2006, perempuan, umur 17 tahun;
3. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama **Amel Putri Nandita Binti Imam Taukit**, NIK 2505104406180001, lahir di Blitar, 23 Agustus 2006 (umur 17 tahun 11 bulan), agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang Gorengan), alamat di Jalan Basuki Rahmat Banjar Roban, Desa Bitera, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dengan calon suaminya yang bernama **Reval Maulana Pasha Bin Edwar Koto**, NIK 5104020903050002, lahir di Gianyar, 09 Maret 2005 (19 tahun 5 bulan), agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Wiraswasta (Sopir), alamat di Banjar Banda, Desa Saba, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, yang akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang

Halaman 2 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi **Amel Putri Nandita Binti Imam Taukit** belum mencapai umur 19 tahun;

5. Bahwa Para Pemohon ingin segera menikah dengan **Amel Putri Nandita Binti Imam Taukit** dengan calon suaminya, dikarenakan hubungan **Amel Putri Nandita Binti Imam Taukit** dan calon suaminya sudah sedemikian eratnya dan dikhawatirkan apabila dibiarkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama;
6. Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menjadi ibu rumah tangga dan sudah bisa mengurus pekerjaan rumah seperti menyapu dan memasak, sedangkan calon suami anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga dan dapat bekerja;
7. Bahwa anak Para Pemohon telah menjalankan tes kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani Pemerintah Kabupaten Gianyar dan yang bersangkutan kesehatan badannya cukup baik serta tidak mempunyai cacat untuk menikah sebagaimana sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 55/08/U/2024, tertanggal 19 Agustus 2024;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gianyar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak kandung Para Pemohon yang bernama **Amel Putri Nandita Binti Imam Taukit**, untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Reval Maulana Pasha Bin Edwar Koto**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadilnya-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon:

Bahwa Hakim telah menyarankan agar Pemohon mengurungkan niat untuk mengawinkan anaknya yang masih berusia di bawah 19 tahun, tetapi tidak berhasil, maka dibacakan surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan **AMEL PUTRI NANDITA** dan calon suaminya **REVAL MAULANA PASHA**, keduanya telah didengar keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon. Dalam keterangannya, **AMEL PUTRI NANDITA** menyatakan sudah siap menjadi seorang istri bagi suaminya dan sekaligus ibu bagi anaknya kelak, sebaliknya **REVAL MAULANA PASHA** menyatakan sudah siap menjadi suami bagi istrinya sekaligus ayah bagi anaknya kelak;

Menimbang, bahwa pada tahap pembuktian, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis serta 2 orang saksi sebagai berikut:

a. Bukti tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3505100607660004 atas Imam Taukit, tanggal 26 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3505105410710003 atas Suhartatik, tanggal 26 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 25/25/IV/1999, tanggal 19 Maret 1999 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya (bukti P.3);

Halaman 4 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Amel Putri Nandita, Nomor: 3505106308060001 tanggal 22 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar. telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Amel Putri Nandita Nomor: 3505CLT10051122490, tanggal 10 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar. telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya (bukti P.5);
6. Fotokopi ijazah SMP atas nama Amel Putri Nandita Nomor: 0004/Mts.18.03.0030/PP.01.1/06/2022, tanggal 15 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh kementerian Agama Republik Indonesia, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya (bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor :3505100503070002 tanggal 26 September 2022 atas nama kepala keluarga Imam Taukit yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar. telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya (bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan sehat dari rumah sakit umum daerah Sanjiwani Nomor : 55/08/u/2024 tanggal 19 Agustus 2024 atas nama Amel Putri Nandita, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani Kabupaten Gianyar, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya (bukti P.8);
9. Fotokopi Surat Formulir surat izin orang tua (model N5) yang dikeluarkan oleh Dirjen Bimas Islam Kantor Urusan Agama Kabupaten Gianyar. telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya (bukti P.9);

b. Saksi-saksi :

1. **Fauzal Agus Arfianto Bin Imam Taukit**, Tempat tanggal lahir Blitar, 13-08-1997, umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan

Halaman 5 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

swasta, Bertempat Tinggal di jl. Basuki Rahmad, Banjar Roban, Desa Bitera, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon saksi adalah anak kandung para Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak Pemohon yang juga merupakan adik saksi bernama Amel Putri Nandita akan menikah, namun belum memenuhi syarat usia untuk menikah;
- Bahwa Amel Putri Nandita saat ini berusia 17 tahun;
- Bahwa perkawinan Amel Putri Nandita sangat mendesak karena Amel Putri Nandita dengan calon suaminya telah lama berpacaran, dan sulit untuk dipisahkan dan saat ini Amel dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa Amel Putri Nandita telah siap menjadi seorang ibu;
- Bahwa Amel Putri Nandita sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti menyapu, mencuci dan memasak
- Bahwa saksi kenal calon suami Amel Putri Nandita bernama Reval Maulana Pasha dan sudah mempunyai pekerjaan yaitu sebagai sopir travel;
- Bahwa Amel Putri Nandita tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa Amel Putri Nandita berperilaku baik, dan bertanggung jawab;
- Bahwa antara Amel Putri Nandita dengan Reval Maulana Pasha tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan dan keduanya sama-sama beragama Islam;

2. **Evitamala binti Walidan**, lahir Siwi 11 Desember 2001, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Samplangan, Tukad Yeh Embang No. 5 Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;

Halaman 6 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak Pemohon yang bernama Amel Putri Nandita akan menikah, namun belum memenuhi syarat usia untuk menikah;
- Bahwa perkawinan Amel Putri Nandita sangat mendesak karena Amel Putri Nandita dengan calon suaminya telah menjalin hubungan yang sangat dekat, telah lama berpacaran dan lebih banyak modhoratnya apabila tidak segera dinikahkan dan sekarang sudah hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa Amel Putri Nandita saat ini sudah berhenti sekolah sejak 1 (satu) bulan yang lalu, Amel Putri Nandita sekolah di SMK;
- Bahwa Amel Putri Nandita sudah siap untuk menjadi ibu dari anaknya kelak;
- Bahwa Amel Putri Nandita sudah terbiasa membantu orang tua berjualan;
- Bahwa Amel Putri Nandita sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa Amel Putri Nandita setiap harinya juga membantu pekerjaan ibunya, seperti menyapu dan mencuci;
- Bahwa Amel Putri Nandita juga terbiasa menjaga, merawat dan memandikan ponakannya yang masih kecil;
- Bahwa Amel Putri Nandita tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa antara Amel Putri Nandita dengan Reval Maulana Pasha tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan bahwa setelah melalui seluruh tahapan persidangan, maka para Pemohon mohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

Halaman 7 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Agama yang memberikan dispensasi kepada anak perempuan Pemohon bernama Amel Putri Nandita melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Reval Maulana Pasha meskipun anak para Pemohon tersebut, hingga permohonan ini diajukan, masih berusia 17 tahun 11 bulan, usia mana belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menetapkan batas minimal usia 19 tahun bagi calon mempelai perempuan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan Amel Putri Nandita, anak Para Pemohon yang hendak dinikahkannya, serta Reval Maulana Pasha, calon suami anak Pemohon untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.9, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat *voluntair* maka berpedoman pada Pasal 283 Rbg yang menegaskan bahwa "barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu", oleh karenanya Pemohon wajib membuktikan dalil dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.4 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan

Halaman 8 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas para Pemohon dan Anak Para Pemohon yang tinggal di Gianyar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.3, dan P.7 (Fotokopi Kutipan Akta perkawinan dan Kartu Keluarga) merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan keluarga antara Para Pemohon dengan anaknya serta status hubungan calon suami anak Para Pemohon orang tuanya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6, dan P.9 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Fotokopi Surat Ijazah Sekolah dan Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan) merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Anak Para Pemohon yang belum cukup umur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Surat Keterangan sehat) merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kondisi kesehatan Anak Para Pemohon yang sehat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon, telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 (satu) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Para Pemohon mengenai status Para Pemohon dan usia anak Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga

Halaman 9 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d P.14, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan. Karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon **AMEL PUTRI NANDITA** beserta calon istrinya **REVAL MAULANA PASHA** telah didengar keterangannya di muka persidangan, yang pada pokoknya bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon. Demikian halnya dengan saksi-saksi para Pemohon, di persidangan keduanya memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung sebagaimana dikehendaki ketentuan perundang-undangan, kedua saksi menerangkan bahwa anak Para Pemohon saat ini akan melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya dan anak Para Pemohon sekarang belum mencapai usia 19 tahun, namun sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga dan sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, kedua saksi menerangkan tidak ada paksaan atas akan dilangsungkannya perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya keterangan kedua saksi Para Pemohon bersesuaian satu sama lain, dan meneguhkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sehingga keterangan-keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, dan menurut Hakim telah memenuhi batas minimal pembuktian. Dengan demikian, fakta-fakta yang dinilai relevan dengan perkara ini dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, oleh pengadilan dinyatakan terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti Para Pemohon serta keterangan yang disampaikan **AMEL PUTRI NANDITA** dan **REVAL MAULANA PASHA** di muka persidangan, Hakim Tunggal menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah;
- Bahwa dari perkawinannya tersebut, Pemohon telah dikaruniai anak, diantaranya bernama **AMEL PUTRI NANDITA** ;
- Bahwa **AMEL PUTRI NANDITA** lahir pada tanggal 03 APRil 2007, atau pada saat permohonan ini diajukan, berusia lebih kurang 17 tahun 11 bulan;
- Bahwa **AMEL PUTRI NANDITA** dan **REVAL MAULANA PASHA** sudah menjalin hubungan dekat sebagaimana orang yang berpacaran dan sulit untuk dipisahkan lagi dan **AMEL PUTRI NANDITA** sekarang dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa pihak keluarga **AMEL PUTRI NANDITA** dan **REVAL MAULANA PASHA** telah bermusyawarah dan bersepakat menikahkan keduanya;
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Gianyar menolak permohonan Para Pemohon untuk menikahkan **AMEL PUTRI NANDITA** dengan **REVAL MAULANA PASHA** karena usia **AMEL PUTRI NANDITA** belum mencapai batas minimal usia calon mempelai perempuan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan;
- Bahwa antara **AMEL PUTRI NANDITA** dan **REVAL MAULANA PASHA** tidak terdapat hubungan nasab, semenda, atau sesusuan;
- Bahwa **AMEL PUTRI NANDITA** telah siap menjadi istri dari **REVAL MAULANA PASHA** sekaligus ibu bagi anaknya kelak;

Pertimbangan Petitum mengenai usia menikah

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa batas minimal usia calon mempelai perempuan adalah 19 tahun yang dalam penjelasannya disebutkan bahwa pembatasan umur untuk melangsungkan perkawinan bertujuan untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa penyimpangan atas ketentuan Pasal 7 ayat (1) tersebut diatur lebih lanjut pada ayat (2) yang pada pokoknya bahwa calon mempelai yang belum memenuhi batas minimal usia yang ditetapkan terlebih dahulu harus mendapatkan dispensasi kawin dari pengadilan;

Halaman 11 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa anak Para Pemohon, **Amel Putri Nandita** sudah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, antara **AMEL PUTRI NANDITA** dan **REVAL MAULANA PASHA** tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Satu-satunya syarat yang belum terpenuhi adalah usia anak Pemohon yang belum mencapai batas minimal usia 19 tahun untuk calon mempelai perempuan;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, secara implisit beberapa ayat dan hadits menghendaki adanya pembatasan pada calon suami dan calon isteri yang sudah “*baligh*”. Dalam al Quran Surah an-Nisa ayat 6 Allah berfirman:

وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح

Artinya : “*Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin...*”

dan dalam salah satu hadits juga disebutkan:

يا معشر الشباب من استطاع من الباءة فليتزوج فانه اغض
بلبصر واحسن للفرج

Artinya : “*Hai sekalian pemuda, barang siapa di antara kamu yang sudah sanggup melakukan hubungan badan (bersetubuh), hendaklah melangsungkan perkawinan, karena –perkawinan- itu lebih merendahkan pandangan mata dan memelihara kehormatan*”.

Menimbang, bahwa dari ayat tersebut di atas diisyaratkan bahwa kawin itu ada batas umurnya dan batasan tersebut terletak pada keadaan “*baligh*” yang pada laki-laki diukur pada kesanggupan melakukan hubungan badan dan pada perempuan telah siapnya reproduksi untuk dibuahi. Artinya bahwa batasan umur tidak difahami dengan pendekatan kuantitatif tapi dengan pendekatan kualitatif. Jadi untuk mengetahui apakah seorang laki-laki sudah boleh menikah bukan dengan cara melihat berapa umurnya, akan tetapi

Halaman 12 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melihat sejauh mana kesanggupannya melangsungkan perkawinan, dan dari hadits di atas ranah kesanggupan dimaksud adalah kesanggupan secara fisik untuk melakukan hubungan badan (hubungan seksual suami istri);

Menimbang, bahwa Islam secara komprehensif mengatur akibat-akibat hukum perkawinan yang meliputi hak dan kewajiban suami maupun istri. Dari berbagai ketentuan tersebut dapat difahami bahwa disamping kesanggupan melakukan hubungan badan, seorang laki-laki yang hendak menikah juga setidaknya sudah sanggup mengemban tanggung jawab sebagai seorang suami dengan segala hak dan kewajiban yang melekat di dalamnya. Kesiapan pada aspek ini tentunya tidak diukur dari tanda-tanda fisik, melainkan lebih pada aspek psikologis dan intelektual;

Menimbang, bahwa dengan demikian syarat “*baligh*” meliputi kesanggupan secara fisik, psikologis, dan intelektual untuk melangsungkan perkawinan. Dalam konteks inilah letak persamaan ketentuan hukum Islam dengan Undang-Undang Perkawinan yang menganut prinsip pembatasan usia perkawinan dengan tujuan menjaga kesehatan suami, istri, dan keturunannya, serta menjaga agar lembaga perkawinan benar-benar menjadi wadah mewujudkan keluarga *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*, tidak berakhir dengan perceraian dan dapat menjadi fundamen terbentuknya masyarakat dan bangsa yang kuat. Sebab, hanya dengan kesanggupan secara fisik, psikologis, dan intelektual itulah dapat diharapkan seorang suami maupun seorang istri dapat membina rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa “*baligh*” dalam ukuran fisik, psikologis, dan intelektual pada kenyataannya berbeda-beda antara satu laki-laki dengan laki-laki lainnya. Tidak ada patokan yang jelas, terukur, dan berlaku umum untuk mengetahui pada usia berapa setiap laki-laki memenuhi kategori “*baligh*”. Karena itu, terdapat kesulitan pada aspek kepastian hukum (*legal certainty*) jika syarat “*baligh*” tersebut diterapkan secara *unflexible*. Atas dasar itulah, Undang-Undang Perkawinan menetapkan batas usia 19 tahun sebagai usia minimal seorang laki-laki yang hendak melangsungkan perkawinan. Dengan adanya patokan yang dapat diukur secara kuantitatif tersebut, maka kendala

Halaman 13 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum yang menyulitkan penerapan aturan perundang-undangan dapat teratasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 harus diterapkan secara *flexible*, yaitu dalam rangka memberikan kepastian hukum tanpa mengurangi substansi perundang-undangan yang lebih menekankan pembatasan pada aspek kualitatif. Sebaliknya, ketentuan Pasal 7 ayat (2) yang mengatur tentang keadaan dimana batas usia minimal yang disebutkan pada Pasal 7 ayat (1) dapat disimpangi dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin, harus diletakkan dalam konteks bahwa dispensasi hanya dapat diberikan kepada seorang calon suami atau calon istri yang belum mencapai usia minimal yang ditetapkan perundang-undangan akan tetapi telah memenuhi kualitas “*baligh*” secara fisik, psikologis, dan intelektual. Sebab, jika tidak demikian maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) akan kehilangan arti dan fungsinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara ini, untuk menetapkan apakah pengadilan dapat atau tidak dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah **AMEL PUTRI NANDITA** sudah memenuhi kategori “*baligh*” secara fisik, mental, maupun intelektual untuk melangsungkan perkawinan. Karena tidak adanya alat ukur yang secara matematis dapat digunakan untuk mengetahui hal tersebut, maka Hakim Tunggal cukup menggunakan fakta-fakta fisik dan keadaan hidup sehari-hari dari **AMEL PUTRI NANDITA** untuk selanjutnya dipertimbangkan berdasarkan keadaan umum yang terjadi di masyarakat;

Menimbang, bahwa hubungan dekat (berpacaran) anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian erat dan sulit untuk dipisahkan, hal yang demikian tentu sangat mengkhawatirkan terjadinya penyimpangan terhadap agama, terhadap hukum dan penyimpangan moral. Sehingga hubungan tersebut apabila tidak segera dilanjutkan dengan pernikahan akan berdampak dan akan membawa akibat buruk terhadap keduanya, yang untuk selanjutnya tidak dapat dibiarkan terus terjadi. Hakim menilai bahwa hubungan **AMEL PUTRI NANDITA** dengan **REVAL MAULANA PASHA** tidak dapat lagi

Halaman 14 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibiarkan terus berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan, dan untuk menghindarkan *mudharat* yang lebih besar, maka manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu **AMEL PUTRI NANDITA** mencapai usia 19 tahun patut dikebelakangkan, sebagaimana maksud yang dikandung dalam kaidah *fiqhiyah*/teori hukum Islam sebagai berikut:

درا المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim perlu mempertimbangkan perihal daya mengikat penetapan ini dalam kaitannya dengan keadaan **AMEL PUTRI NANDITA** yang saat ini sudah hamil akibat hubungan badan yang dilakukannya dengan **REVAL MAULANA PASHA** di luar ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa al-Quran Surah an-Nuur ayat 3 menyebutkan:

الزانی لا ینکح الا زانیة او مشرکة والزانیة لا ینکحها الا زان او
مشرک

Artinya: “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik”.

Menimbang, bahwa jika ketentuan Pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan “seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya” dihubungkan satu sama lain dengan ayat tersebut di atas, maka dapat difahami bahwa pasal tersebut tidak hanya mencakup pembatasan terhadap seorang perempuan hamil di luar nikah, tapi juga mengatur pembatasan terhadap laki-laki yang menghamilinya. Pasal tersebut harus difahami dan diterapkan secara proporsional sebagaimana kandungan ayat di atas sebab setiap orang berhak diperlakukan sama oleh hukum dan keadilan (*equal justice under the law*), sehingga tidak ada alasan untuk membedakan berat ringannya resiko yang dipikul pihak perempuan dengan pihak laki-laki terhadap suatu perbuatan yang dilakukannya bersama-

Halaman 15 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian seorang perempuan yang dalam keadaan hamil, akibat perbuatan berhubungan badan di luar nikah, dibatasi oleh perbuatan dan keadaannya tersebut untuk dapat melangsungkan perkawinan hanya dengan laki-laki yang menghamilinya, tidak dengan laki-laki lain. Sementara itu, laki-laki yang menghamilinya juga dibatasi oleh perbuatannya tersebut untuk bertanggung jawab mengawini si perempuan dan tidak patut serta tidak adil di mata hukum jika si laki-laki mengawini perempuan lain sebelum mengawini perempuan yang telah ia hamili;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, dalam perkara ini, selama **AMEL PUTRI NANDITA** masih dalam keadaan hamil akibat hubungan badan yang dilakukannya dengan **REVAL MAULANA PASHA**, maka ia hanya dapat dikawinkan dengan **REVAL MAULANA PASHA**, tidak dengan laki-laki lain. Sebaliknya, **REVAL MAULANA PASHA** juga terikat tanggung jawab untuk mengawini **AMEL PUTRI NANDITA** dan tidak patut baginya melangsungkan perkawinan dengan perempuan lain sebelum mengawini **AMEL PUTRI NANDITA**;

Menimbang, bahwa untuk menegaskan maksud pertimbangan tersebut di atas, pengadilan menetapkan bahwa penetapan dispensasi kawin ini hanya berlaku untuk perkawinan antara **REVAL MAULANA PASHA** dengan **AMEL PUTRI NANDITA**, bukan untuk perkawinan dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih berusia 17 tahun 11 bulan patut untuk dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin adalah perkara perdata yang diajukan secara *voluntair*, dengan demikian seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan;

Halaman 16 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Para Pemohon bernama **AMEL PUTRI NANDITA Binti IMAM TAUKIT**, untuk manikah dengan calon suaminya bernama **REVAL MAULANA PASHA Bin EDWAR KOTO**;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Gianyar pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1446 Hijriyah oleh kami **R. ABDUL BERRI H. L., S.Ag., M.Hum.** sebagai Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara elektronik oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu **Hj. ELVI ROSIDA, S.H., M.H.**, sebagai Panitera sidang, serta dihadiri pula oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

R. ABDUL BERRI H. L., S.Ag., M.Hum.

Panitera,

Hj. ELVI ROSIDA, S.H., M.H.,

Halaman 17 dari 18 halaman, Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Gia



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)